



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 1165 TAHUN 2022

TENTANG

KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2022 telah ditetapkan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) Universitas Terbuka (UT);
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tersebut pada huruf a di atas, dinyatakan bahwa pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor tersendiri;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Kemahasiswaan Universitas Terbuka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;

5. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus. Ph.D;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS TERBUKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat UT, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
2. Rektor adalah pemimpin UT yang menyelenggarakan dan mengelola UT.
3. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UT.
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UT.
5. Organisasi Kemahasiswaan, yang selanjutnya disingkat Ormawa, merupakan wadah pembangunan karakter serta pengembangan potensi dan kemampuan mahasiswa dalam bidang akademik dan nonakademik.
6. UT Daerah adalah unsur penunjang akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan.
7. Direktur UT Daerah adalah pimpinan UT yang menyelenggarakan dan mengelola UT di daerah.

BAB II ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 2

- (1) UT membentuk Ormawa sebagai wadah bagi para mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyiapkan diri dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan antar perguruan tinggi.
- (2) Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bidang:
 - a. Penalaran dan keilmuan;
 - b. Minat dan bakat, keterampilan, kewirausahaan; dan
 - c. Kesejahteraan dan kepedulian sosial.
- (3) Prosedur pembentukan Ormawa UT diatur dalam Pedoman Organisasi Kemahasiswaan UT.

Bagian Kedua Hak Organisasi Kemahasiswaan UT

Pasal 3

Ormawa UT memiliki hak sebagai berikut.

- a. Mendapatkan pendanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan di lingkungan UT;
- b. mendapatkan pembinaan dan bimbingan;
- c. mendapatkan akses publikasi kegiatan Ormawa di media sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- d. memperoleh fasilitas pendukung kegiatan yang disetujui oleh Direktur UT Daerah.

Bagian Ketiga Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan UT

Pasal 4

Ormawa UT memiliki kewajiban sebagai berikut.

- a. mematuhi seluruh peraturan, kode etik, etika akademik dan mimbar akademik UT;
- b. melaksanakan program kegiatan yang sudah mendapatkan persetujuan Direktur UT Daerah secara bertanggung jawab;
- c. menjaga nama baik UT; dan
- d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan.

Bagian Keempat Pendanaan

Pasal 5

- (1) Pendanaan kegiatan Ormawa dapat bersumber dari anggaran UT atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pendanaan dan mekanisme pengajuan pendanaan diatur dalam Pedoman Organisasi Kemahasiswaan UT.

Bagian Kelima Sanksi

Pasal 6

- (1) Rektor, Dekan dan/atau Direktur UT Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi kepada Ormawa berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Pedoman Organisasi Kemahasiswaan UT.

BAB III KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 7

- (1) Kegiatan kemahasiswaan merupakan suatu kegiatan yang bersifat kokurikuler dan ekstra kurikuler untuk melengkapi kegiatan intra kurikuler, yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan di dalam maupun di luar kampus tanpa diberi bobot sks.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bidang:
 - a. Penalaran dan keilmuan;
 - b. Minat dan bakat, keterampilan, kewirausahaan; dan
 - c. Kesejahteraan dan kepedulian sosial.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan diatur dalam Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan UT.
- (4) Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan tingkat Fakultas, yang melibatkan pihak luar UT dan/atau lebih dari satu Fakultas, berkoordinasi antar Wakil Dekan bidang Layanan Pembelajaran dan Kerjasama pada masing-masing Fakultas.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 8

- (1) Kegiatan kemahasiswaan dapat diizinkan jika tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan UT.
- (2) Izin kegiatan kemahasiswaan diatur dalam Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan UT.

Bagian Ketiga Pendanaan

Pasal 9

- (1) UT dapat memberikan bantuan dana kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan kemahasiswaan.
- (2) Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan UT.

Bagian Keempat Penghargaan

Pasal 10

- (1) Penghargaan kepada mahasiswa diberikan setelah diadakan suatu penilaian terhadap prestasi dan/atau kinerja dalam bidang tertentu yang mendukung kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang dapat dijadikan teladan bagi mahasiswa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. uang pembinaan dan sertifikat;
 - b. pembebasan biaya kuliah;
 - c. undangan wisuda/wisuda daerah;
 - d. undangan seminar akademik/bantuan biaya mengikuti seminar/*workshop* dalam negeri/mengikuti kegiatan sosprom/kegiatan kemahasiswaan di UT Daerah;
 - e. publikasi mahasiswa berprestasi; dan/atau
 - f. penghargaan dalam bentuk lain yang diberikan oleh UT.

Bagian Kelima
Sanksi

Pasal 11

- (1) Rektor, Dekan dan/atau Direktur UT Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi kepada mahasiswa yang melanggar norma, etika, kesantunan, pemalsuan dokumen, atau melakukan hal-hal yang terlarang dalam kegiatan kemahasiswaan.
- (2) Setiap pelanggaran dalam kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan berdasarkan rekomendasi dari Dekan Fakultas atau Direktur UT Daerah.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan UT.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 24 November 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001